BAB II

MULTIKULTURALISME DALAM ISLAM DAN SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

A. Multikulturalisme dalam Islam di Indonesia

1. Memahami Multikulturalisme

Secara epistemologis, multikulturalisme adalah sebuah konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaaan dapat mengakui keberagaman, kemajemukan budaya dan perbedaan, baik ras, suku, etnis maupun agama. Mutlikulturalisme merupakan sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi oleh budaya-budaya yang beragam. Multikulturalisme merupakan reformasi sosial yang membukakan jalan bagi dibangunnya ruang-ruang bagi identitas yang beragam dan sekaligus jembatan yang menghubungkan ruang-ruang itu untuk sebuah integrasi.

Secara ideologis, multikulturalisme menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat. Dalam masyarakat multikultural pendekatan yang efektif adalah dengan menekankan prinsip pro-eksistensi, tidak semata ko-eksistensi. Pendekatan pro-eksistensi menghendaki diakhirinya sebuah kebisuan dan pembiaran atas nasib kelompok lain. Dengan kata lain, pendekatan pro-eksistensi mensyaratkan prinsip inklusif, bukan ekslusif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut.

Definisi multikulturalisme menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. "Multikulturalisme" pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik.[1]
2. Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingin tahuan tentang budaya etnis orang lain.[2]
3. Sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.[3]

---

[1] Azyumardi Azra, *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*, dalam http://snb.or.id/article/14/identitas-dan-krisis-budaya-membangun-multikulturalisme-indonesia , (24 Juni 2015)

[2] Akhyar Yusuf Lubis, *Dekonstruksi Epistemologi Modern*.(Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.

Walaupun multikulturalisme itu telah digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia, bagi orang Indonesia masa kini multikulturalisme adalah sebuah konsep asing. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa yang menjadi masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana, melainkan sebuah ideologi yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lainnya. Multikulturalisme bukan sebuah seperangkat konsep-konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan guna memahami dan mengembangluaskannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan dan mendukung keberadaan, serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep

[3] Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, Antropologi Indonesia, no.69, (2002), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme, sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa-kesukubangsaan, kebudayaan-suku bangsa, keyakinan keagamaan dan HAM.[4]

Dewasa ini umat manusia bukan hanya mengenal budanya sendiri tapi juga mengenal budaya-budaya lain disegala penjuru dunia. Multikulturalisme bukan sekadar pengenalan terhadap berbagai jenis budaya di dunia ini, tetapi juga telah merupakan tuntutan dari berbagai komunitas yang memiliki budaya-budaya tersebut. Ada yang beranggapan multikulturalisme merupakan suatu arus balik dari gelombang globalisasi, globalisasi yang juga melahirkan kecenderungan kearah monokulturalisme karena imperalisme kebudayaan barat. Tidak mengherankan apabila multikulturalisme mendapatkan baju baru, yaitu gerakan politik.

Di negara-negara maju juga terjadi perubahan yang besar terutama disebabkan karena pengakuan atas hak asasi manusia bergandengan

[4] Ibid, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pertumbuhan demokrasi yang menghormati akan cara hidup yang berbeda dengan kebudayaan Barat yang telah *established* itu.[5]

Multikulturalisme ternyata bukanlah suatu pengertian yang mudah. Di dalamnya mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu "multi" yang berartiplural, "kulturalisme" berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralisme bukan berarti sekadar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis tetapi juga pengakuan tersebut mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut Soedjatmoko,[6] multikulturalisme juga berkaitan erat dengan epistemologi dalam kehidupan sosial. multikulturalisme dalam epistemologi sosial mempunyai makna bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Hal itu berarti ilmu pengetahuan selalu mengandung arti nilai. Di dalam suatu masyarakat, yang benar adalah yang baik bagi masyarakat itu, yang benar tidak mendahului yang baik.

Menurut Parsudi Suparlan,[7] akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Konsep multikulturalisme tidaklah

---

[5] Tilaar, Multikulturalisme, *Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, 73-74
[6] Ibid, 83.
[7] Parsudi Suparlan dalam Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia,* 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman budaya dalam kesederajatan.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaannya serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain; demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Multikulturalisme menurut Tilaar, terdapat dua gelombang dengan memberi ciri pada masing-masing gelombang, yang pertama dinamakan "tradisional multikultural" dan kedua dinamakan multikultural perkembangan/lanjutan. Gelombang makna multikultural masing-masing memiliki ciri sebagai berikut;

Pemahaman tradisional multikultural terdapat dua ciri yakni; *petama,* kebutuhan terhadap pengakuan. *kedua,* legitimasi keragaman budaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pluralisme budaya. Di dalam tradisionalisme multikultural mengandung hal-hal yang esensial di dalam perjuangan kelakuan budaya yang berbeda (he *other*).

Pemahaman multikultural perkembangan/lanjutan dapat diketahui dari jenis pemikiran sebagai berikut; *pertama,* pengaruh studi kultural (*cultural studies*); antara lain melihat secara kritis maslah-masalah esensial di dalam kebudayan kontemporer seperti identitas kelompok, distribusi kekuasaan di dalam masyarakat yang diskriminatif, peranan kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalisasi, feminisme dan masalah-masalah kontemporer seperti toleransi antar kelompok dan agama. *kedua,* poskolonialisme; pemikiran poskolonialisme melihat kembali hubungan antara eks penjajah dengan daerah jajahannya yang telah meninggalkan banyak stigma yang biasanya merendahkan kaum terjajah. *ketiga,* globalisasi; pekembangan ini ternyata telah melahirkan budaya global yang memiskinkan potensi-potensi budaya asli. Dapat dikatakan timbul budaya-budaya yang berjenis-jenis di dalam masyarakat. *keempat,* feminisme dan postfeminisme; gerakan feminisme yang semula berupaya mencari kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki kini meningkat kearah kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di dalam masyarakat. *kelima,* teori ekonomi politik neo-Marxisme; teori ini terutama memfokuskan kepada struktur kekuasaan di dalam suatu masyarakat yang didominasi oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok yang kuat. Teori neo Marxis dari Antonio Gramcsi mengemukakan mengenai hegemini yang dapat dijalankan tanpa revolusi oleh intelektal organis yang dapat mengubah suatu masyarakat, antara lain di dalam memperhatikan kelompok-kelompok yang temarginalisasi. *keenam,* postrukturalisme; pandangan ini mengemukakan mengenai perlunya dekonstruksi dan rekonstruksi masyarakat yang telah mempunyai struktur-struktur yang telah mapan yang biasanya hanya untuk melanggengkan kekuasaan yang ada.[8]

2. **Islam dan Toleransi Beragama**

a. Hukum toleransi dalam pergaulan antar umat beragama

Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, oleh sebab itu manusia disebut makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Lebih-lebih kita hidup dalam negara yang penuh keragaman, baik dari segi budaya, status sosial, suku, budaya maupun agama. Untuk hidup damai dan berdampingan, tentu dibutuhkan *tepo seliro* (tenggang rasa) atau toleransi antara satu dengan yang lainnya.

Hukum toleransi dalam pergaulan antar umat beragama (pluralitas agama) adalah sebagai berikut:

a) **Dilarang (haram)**, apabila dalam berhubungan, rela (ridho) serta meyakini kebenaran akidah agama lain.

[8] Tilaar, Multikulturalisme, *Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) **Boleh**, bergaul atau menjalin hubungan baik dalam urusan dunia saja dengan sebatas ẓahir.

c) **Dilarang**, tapi tidak menjadi kufur yaitu apabila tolong menolong tersebut disertai rasa condong terhadap keyakinan (akidah) agama lain yang disebabkan ada hubungan kerabat atau cinta, tetapi tetap beri'tikad bahwa agama mereka adalah baṭil. Tolong menolong yang mengakibatkan kufur apabila disertai rasa condong, memiliki rasa simpati dan rela terhadap agama mereka karena hal ini bisa menyebabkan keluar dari agama Islam.

Sebagaimana disebutkan dalam keterangan berikut.

وَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ الْمُؤْمِنِ مُوَالِياً لِلْكَافِرِ يَحْتَمِلُ ثَلاَثَةَ أَوْجُوْهٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُوْنَ رَاضِياً بِكُفْرِهِ وَيَتَوَلاَّهُ لأَجْلِهِ وَهَذَا مَمْنُوْعٌ لأَنَّ الرِّضَى بِالْكُفْرِ كُفْرٌ. وَثَانِيْهَا الْمُعَاشَرَةُ الْجَمِيْلَةُ فِى الدُّنْيَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَمْنُوْعٍ. وَثَالِثُهَا الرُّكُوْنُ إِلَى الْكُفْرِ وَالْمَعُوْنَةِ وَالنُّصْرَةِ إِمَّا بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ أَوْ بِسَبَبِ الْمَحَبَّةِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ دِيْنَهُ بَاطِلٌ فَهَذَا لاَ يُوْجِبُ الْكُفْرَ إِلاَّ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لأَنَّ الْمُوَالَةَ هَذَا الْمَعْنَى قَدْ تَجُرُّهُ إِلَى اسْتِحْسَانِ طَرِيْقِهِ وَالرِّضَى بِدِيْنِهِ وَذَلِكَ يَخْرُجُهُ عَنِ الْإِسْلاَمِ.[9]

Ketahuilah bahwasanya terdapat tiga bentuk hukum bagi seorang Muslim yang berhubungan dengan non-Muslim yang *pertama* dilarang (haram), apabila dalam berhubungan, rela (ridho) serta meyakini kebenaran akidah agama lain, *kedua* boleh, apabila bergaul atau menjalin hubungan baik dalam urusan dunia saja dengan sebatas ẓahir, *ketiga* dilarang, tapi tidak menjadi kufur yaitu apabila tolong menolong tersebut disertai rasa condong

[9] Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, (Damsyik: Mahfudhoh Daarul Fikr, 2009, Juz 1), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap keyakinan (akidah) agama lain yang disebabkan ada hubungan kerabat atau cinta, tetapi tetap beri'tikad bahwa agama mereka adalah baṭil. Tolong menolong yang mengakibatkan kufur apabila disertai rasa condong, memiliki rasa simpati dan rela terhadap agama mereka karena hal ini bisa menyebabkan keluar dari agama Islam. [10]

d) **Tidak dilarang**, (bahkan dianjurkan) apabila bertujuan untuk menghindari bahaya yang berasal dari mereka atau untuk memperoleh kemanfaatan atau kemaslahatan.

Dalam keterangan lain juga diterangkan sebagai berikut:

قَوْلُهُ: (تَحْرُمُ مَوَدَّةُالْكَافِرِ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ - - - اِلخْ، أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْجَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ اهـ ع ش عَلَى م

Kata pengarang, "Haram mencintai non-Muslim" maksudnya, cinta, senang dan condong dengan hati. Adapun berinteraksi dengan orang-non-Muslim dalam urusan zhahir adalah makruh, sedangkan berinteraksi dengan mereka untuk menghindari bahaya yang berasal dari mereka atau untuk memperoleh manfaat maka tidak dilarang.[11]

Toleransi antar umat beragama kiranya sangat tepat untuk negara Indonesia, karena negara ini memiliki keragaman alam dengan berbagai kepulauan sehingga membentuk kebudayaan serta aplikasi keagamaan yang berbeda dan khas bagi setiap masyarakat. Dengan karakteristik keagamaan itulah Indonesia menjadi kaya nilai.

---

[10] Santri Pondok Pesantren Ngalah. *Ensiklopedi Fiqih Jawabul Masail Bermadzhab Empat,* (Pasuruan, t.tp, t.th), 399.

[11] Shaikh Sulaiman bin Muhammad, *al-Bujairamī 'ala al-Khatīb* pada Faṣl fī al-Jizyah, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996), juz 4, 291-292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia ada bukan hanya karena agama Islam atau Kristen saja, melainkan dinamakan Indonesia karena ada agama Islam, Kristen, Budha, Katholik, Hindu dan Kong Hu Cu.

Ikatan toleransi keberagamaan di atas bukan dimaksudkan untuk menukar atau berpindah akidah atau teologi, melainkan dalam kapasitas menemukan *common word / kalimah al-sawā* dalam rangka membangun keharmonisan dan kedamaian untuk bangsa Indonesia.

b. Hukum Mengucapkan Salam Kepada non-Muslim

Yang dimaksud dengan non-Muslim adalah orang yang bukan beragama Islam termasuk orang Yahudi, Nasrani, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu dan lain-lain. Dalam hal memberi salam kepada orang non-Muslim, para ulama' berbeda pandangan mengenai hal ini:

a) Sebagian ulama' berpendapat bahwa memberi salam kepada orang non-Muslim itu tidak boleh.

لَا يَجُوْزُ السَّلاَمُ عَلَى الْكُفَّارِ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيْحُ وَبِهِ قَطَعَا لْجُمْهُوْرُ.

Tidak diperbolehkan memberi salam terhadap orang-orang kafir, menurut pendapat (madzhab) yang sahih yang disepakati mayoritas ulama'.[12]

[12] Abi Zakariya Muhyiddīn bin Syarif an-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhab li as-Shairōzi,* (Jeddah-Arab Saudi-Makkah: Pustaka Irsyad, t.th), juz 4 , 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رُوِىَ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَبْدَأُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ وَإِذَا لَقِيتُمْ فِى الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ

Diceritakan dari sahal bin Abi shaleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi bersabda: janganlah engkau memberi salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, dan ketika kamu bertemu di jalan, maka bergeserlah ke jalan yang lebih sempit.[13]

b) Sebagian ulama' berpendapat bahwa memberi salam kepada orang non-Muslim hukumnya boleh.

وَحَكَى الْمَاوَرْدِي فِي الْحَاوِي فِيْهِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا هَذَا، وَالثَّانِيْ: يَجُوْزُ ابْتِدَاؤُهُمْ بِالسَّلاَمِ، لَكِنْ يَقُوْلُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ، وَلاَيَقُوْلُ عَلَيْكُمْ. وَهَذَا شَاذٌّ ضَعِيْفٌ.

Dalam kitab Hawy Imam Mawardi menceritakan bahwa memberi salam kepada orang non-Muslim ada dua macam: yang pertama tidak boleh, kedua: boleh memberi salam kepada orang non-Muslim, akan tetapi dengan mengucapkan as-Salamu 'Alaika. Jangan mengucapkan as-Salamu 'alaikum. Pendapat ini lemah dan langka.[14]

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِى أَنَّهُ كَانَ لاَ يَمُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْيَهُودِي وَالنَّصَارَى إِلاَّ بِإِفْشَاءِ السَّلاَمِ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَلاَمِ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُعَاهَدٍ

Diceritakan dari Abi Umamah al-Bahali, sesungguhnya dia tidak pernah berjalan bertemu orang yahudi kecuali dengan memberi salam kepada mereka. Abu Umamah berkata: Rasulullah memerintah kepada kita supaya menebar salam kepada setiap orang Islam dan orang kafir mu'Ahad (orang

[13] Ibid, 508.
[14] Ibid, 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kafir yang berjanji kepada pemerintah akan tunduk dan patuh pada undang-undang Negara).[15]

Pada hakikatnya setiap manusia dengan bentuk dan nama agama yang berbeda-beda sama menginginkan keselamatan dan kesejahteraan hidup, sehingga masyarakat yang berbeda agama tersebut butuh pengakuan dan upaya bersama-sama untuk mewujudkan hakikat tersebut. Sehingga ucapan salam/selamat apakah itu disampaikan oleh Islam maupun non Islam terhadap se-agama atau beda agama dapat memberi kekuatan emosional dalam membangun persaudaraan sesama umat manusia.

Persaudaraan atas nama sesama manusia tanpa sekat agama, budaya, suku dan lainnya akan mampu memberikan keseimbangan sistem kehidupan tanpa adanya konflik dalam masyarakat dan Negara. Selain itu juga ikatan tersebut menjadi dasar manusia untuk hidup sebagai *ḥalifah* dan *abdullāh.*

c. Hukum non-Muslim Masuk Ke Masjid

Di pondok pesantren Ngalah sering kali kedatangan tamu tokoh-tokoh dari lintas agama baik itu Pendeta, Romo, Uskup, Biarawati dan lain sebagainya. Ketika berada di pondok pesantren para tamu itu oleh sang Kiai Ngalah diajak mengikuti suatu acara (pengajian senin-an, pengajian selasaan, pengajian tafsir dan berdoa) bersama-sama

[15] Zuhaili, *Tafsir al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj,* juz 1, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat di dalam masjid. Bagaimanakah hukum nonmuslim masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalamnya?

1. non-Muslim boleh masuk masjid secara mutlak, termasuk masjidil haram dengan syarat bisa menjaga kehormatan masjid.

وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُمْنَعُ الْمُكْثُ فِيْهِ أَىْ فِي الْمَسْجِدِ.

Adapun orang-orang non-Muslim tidak dilarang diam di dalam masjid.[16]

Disampaikan pula dalam *Bushra al-Karīm*:

وَأَمَّا الْكَافِرُ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ وَالصَّبِيُّ فَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْمُكْثُ بِهِ مُطْلَقاً اهـ.

Adapun orang-orang non-Muslim, orang yang tidak mukallaf dan bocah, tidak haram diam di dalam masjid secara mutlak.[17]

Dalam kitab *al-Majmū'* pengikut Imam Syafi'i (ulama' madzhab Syafi'iyah) berpendapat; bahwa orang nonmuslim boleh masuk bahkan menginap di dalam masjid (kecuali Masjidil Haram Makah), dengan seizin kaum muslimin;

قَالَ أَصْحَابُنَ اَلاَ يُمْكِنُ كَافِرٌ مِنْ دُخُوْلِ حَرَمِ مَكَّةَ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَجُوْزُ أَنْ يَدْخُلَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَيَبِيْتُ فِيْهِ بِإِذْنِ الْمُسْلِمِيْنَ وَيُمْنَعُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ

Menurut Ashhabuna (pengikut Imam Syafi'i) bahwa orang non-muslim tidak diperbolehkan memasuki tanah haram Mekah, adapun masuk dan menginap di masjid selain tanah haram Mekkah diperbolehkan dengan izin kaum muslimin, dan dilarang jika tanpa ada izin".[18]

---

[16] Muhammad Amin al-Kurdi, al-Kurdī 'ala al-Minhāj al-Qawīm, 98. Dalam santri pondok pesantren Ngalah, *Ensiklopedi Fiqih Jawabul Masail Bermadzhab Empat,* 403.

[17] 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Raḥmān Bāfaḍl, *Bushrá al-Karīm bi-sharḥ masā'il al-ta'līm*, juz 1, 37. Dalam santri pondok Ngalah, 623.

[18] Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarif Nawawi, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhab li as-Syairozi,* (Jeddah-Arab Saudi-Makkah Pustaka Irsyad, tth), juz 2, 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini adalah pendapat yang lebih dipercaya dari *madhab* Al-Hanafiyah (selain Imam Muhammad bin Hasan, sahabat Imam Abu Hanifah), hanya saja mereka membedakan antara orang kafir *dhimmī* dan musyrik. Kafir *dhimmī* boleh masuk masjid, tapi tidak untuk musyrik.

Musyrik ialah para penyembah berhala, sedangkan non-Muslim lainnya seperti orang Nashrani dan Yahudi jika memang ada perjanjian (*al-Akhdu*) aman antara mereka dengan muslim, maka mereka dibolehkan. Karena ketika ada perjanjian tersebut, status mereka menjadi *dhimmī*.[19]

Dalil yang mereka gunakan sama seperti dalil yang digunakan oleh madzhab Al-Syafi'iyyah dan Al-Hanabilah dalam membolehkan orang non-Muslim masuk masjid selain Masjidil-Haram. Adapun tentang kebolehan masuk masjidil-haram bagi non-Muslim, mereka punya tambahan argumen.

Kalangan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa memang larangan memasuki Masjidil-Haram untuk non-Muslim itu ada jelas, akan tetapi larangannya itu hanya untuk haji. Maksudnya ialah orang non-Muslim boleh masuk masjidil-haram kecuali jika ia masuk ketika musim haji atau untuk berhaji dan umrah.

---

[19] Muhammad Amin Ibnu Abidin, *radd al-muḥtār 'alā dār al-muḥtār sharh tanwīr al-abṣār* (Bairut Libanon: Daar al-Ilmiyah, juz 6, 2003), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena larangan yang ada di ayat itu terikat dengan ujung ayatnya, yaitu kalimat [بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا] (setelah tahun ini) yang memang ini turun di tahun ke 9 Hijrah, dimana setelah ayat ini turun, orang musyrik tidak lagi diperbolehkan bertawaf di ka'bah karena kebiasaan mereka yang bertawaf telanjang sebagaimana yang mereka lakukan sejak zaman jahiliyah.

Jadi larangan itu hanya larangan untuk mereka berhaji (mengelilingi ka'bah), bukan untuk masuk masjidil haram. Ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori (no. 4015), dan Imam Muslim (no. 2401), setelah turunnya ayat ini, Nabi saw bersabda:

لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

Tidak ada lagi orang musyrik berhaji setelah tahun ini, dan tidak ada lagi yang berthawaf dengan telanjang.

2. non-Muslim haram masuk masjid secara mutlak, tidak terbatas Masjidil haram saja.

   Hal ini bertumpu pada ayat 8 surat At-Taubah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka jangan sekali-kali mereka mendekati masjid Al-Haram setelah tahun ini.[20]

Perbedaannya terletak apakah syiriknya orang musyrik (non-Muslim) itu sebuah ke-najisan yang membuatnya terlarang masuk masjid? Lalu kalau memang demikian, apakah larangan masuk masjid ini hanya terbatas untuk Masjidil Haram saja sebagaimana yang disebutkan di ayat atau seluruh masjid?

Najis yang dimaksud oleh Al-Malikiyah bukanlah najis secara zahir, karena Al-Malikiyah bersama mayoritas ulama yang mengatakan bahwa najis di sini ialah najis secara makna bukan *ẓahir*.[21] Akan tetapi seorang non-Muslim dilarang masuk masjid karena ia membawa najis, yaitu syirik. Kesyirikan ialah najis yang menodai kehormatan masjid.

Sama seperti orang junub, mereka dilarang masuk masjid karena membawa najis, begitu juga dengan non-Muslim, bahwa ke-syirikannya itu najis. Walaupun mereka diizinkan masuk oleh orang Muslim sendiri, tetap saja tidak boleh, karena kehormatan masjid terjaga oleh syariah, dan izin seorang Muslim tidak bisa mengangkat kehormatan itu.[22]

---

[20] Departemen Agama, Alqur'an, (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2005), 188.
[21] Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah asy-Syawkani, *Fatḥ al-Qadīr li Asy-Syaukani*, juz 2, (ttp, tth), 230.
[22] Abu Abdullah, *Mawahib al-Jalīl fi Sarh Mukhtaṣar al-Syaikh Khalil,* juz 1, (tp.t.th), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. non-Muslim boleh masuk masjid, kecuali Masjidil-haram.

Ini adalah pendapat madhab Asy-Shafi'iyyah dan pendapat madzhab Al-Hanabilah. Hanya saja mereka semuanya mensyaratkan izin dari orang Muslim bagi orang non-Muslim untuk masuk masjid. Dan ini untuk seluruh masjid kecuali Masjidil-Haram.[23]

Dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i berkata: "orang musyrik tidak terlarang berdiam (menginap) di masjid, kecuali masjidil haram. Sebagaimana Jubai bin Muth'im yang pernah menginap di masjid Nabawi ketika datang ke Madinah untuk barter tawanan".[24]

3. **Dasar Multikulturalisme di Indonesia**

a. Al-Qur'an dan Pancasila

Kita menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat besar, wilayahnya cukup luas membentang dari Sabang sampai Merauke meliputi ribuan kilometer, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 lebih pulau, dan juga terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki beraneka ragam adat dan budaya serta memeluk berbagai agama dan keyakinan, maka

[23] Syarif Nawawi, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhab li as-Syairozi*, juz 2, 174.
[24] Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, a*l-'Umm*, (dār al-fikr, Juz 1, t.th), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan pilar yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia. Pilar tersebut salah satunya adalah Pancasila.[25]

Meskipun Pancasila menurut beberapa ormas seperti HTI, FPI, MMI dan Parpol seperti PKS dan PBB tidak relevan dengan agama Islam maka, disini perlu dilakukan penjelasan tentang korelasi antara al-Qur'an sebagai dasar Islam dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sebagai berikut;

a) Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada sila pertama ini mengandung ajaran ketauhidan dalam pengertian keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercermin dalam kitab suci al-Qur'an Surat al-Nahl ayat 22, al-Baqarah ayat 163, al-Ankabut ayat 46 sebagai berikut:

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالآخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ (سورة النحل: 22)

Kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaaan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong.(Qs. al-Nahl: 22).[26]

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (سورة البقرة: 163)

Dan Tuhan-mu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang".(Qs. al-Baqarah: 163).[27]

---

[25] Muslich dan M. Adnan Qohar, *Nilai Universal Agama-agama di Indonesia Menuju Indonesia Damai*, (Bantul-Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2013), 44.
[26] Departemen Agama, *Alqur'an*, 269.
[27] Ibid, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

....وَقُوْلُوْا آمَنَّا بِالَّذِيْ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ (سورة العنكبوت: 36)

.....dan katakanlah; kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan-mu adalah satu.(Qs. al-Ankabut: 46).[28]

Sila pertama ini mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia, merupakan *common denominator* dari berbagai agama, sehingga dapat diterima semua agama dan keyakinan.[29] Menurut Yenny bahwa sila Ketuhan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang menjiwai sila yang lain dan mencerminkan ketauhidan bagi ajaran Islam.[30]

b) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi sikap adil dan beradab, hal ini juga dianjurkan dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة النحل: 90)

[28] Ibid, 402.
[29] Muslich dan Qohar, *Nilai Universal Agama-agama di Indonesia Menuju Indonesia Damai,* 44.
[30] Bunga Rampai, *Dasar-Dasar Multikultural Teori dan Praktek,* (Pasuruan, Yudharta Press, 2011), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Qs. al-Nahl: 90)[31]

Sila kedua ini merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab.[32]

c) Persatuan Indonesia

Sila ketiga ini menggambarkan sebuah kehidupan yang rukun, damai, saling berdampingan dalam bingkai keanekaragaman bangsa-nya dengan dilandasi persatuan serta kebersamaan, sebagaimana perintah Allah dalam surat ali-Imron ayat 103.

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

(سورة آل عمران: 103)

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara.(Qs. Ali 'Imron: 103)[33]

---

[31] Departemen Agama, *Alqur'an*, 227.
[32] Muslich dan Qohar, *Nilai Universal Agama-agama di Indonesia Menuju Indonesia Damai,* 44.
[33] Departemen Agama, *Alqur'an*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila yang memberi petunjuk dalam pelaksanaan kepemimpinan serta dalam mengambil sebuah keputusan itu harus secara bijak dengan tetap berdasarkan musyawarah. Hal ini di gambarkan dalam al-Qur'an surat Shaad ayat 20 dan surat Ali 'Imran ayat 159 sebagai berikut:

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ(سورة ص: 20)

Artinya: Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.(Qs. Shaad: 20)[34]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْكُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (سو رة آل عمران: 159)

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.(Qs. ali-Imron:159)[35]

e) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila yang menggambarkan dan mencita-citakan terwujudnya kehidupan yang adil, makmur, bagi seluruh rakyatnya yang

[34] Ibid, 454.
[35] Ibid, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beraneka ragam. Hal ini juga diperintahkan dalam surat al-Ma'idah ayat 8 dan al-Nisa' ayat 135 sebagai berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سورة المآئدة: 8)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Qs. al-Maa'idah: 8)[36]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الهوى أن تعدِلوا وإِن تلووا أو تعرِضوا فإِنَّ الله كان بِما تعمَلُونَ خَبِيراً (سورة النساء: 135)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Qs. an-Nisa': 135)[37]

[36] Ibid, 108.
[37] Ibid, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat al-Qur'an diatas serta dengan melihat kondisi multikultural di Indonesia, bahwa Pancasila memang sangat dibutuhkan di Negara ini, selain Pancasila tidak bertentangan dengan Islam dan agama-agama lain Pancasila dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" mampu mengakomodir berbagai kepentingan dan keadilan rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun bangsa yang lebih baik, aman, damai dan maju.

Agar dapat memahami dengan baik dan benar tentang Pancasila, sehingga timbul keyakinan dan kebenaran Pancasila sebagai dasar negara, maka diperlukan untuk memahami konsep dan prinsip Pamcasila yang merupakan *common denominator* dari gagasan yg berkembang pada berbagai suku bangsa di Nusantara ini.

b. Konsep dan Prinsip Pancasila sebagai Kekuatan Multikultural di Indonesia

Setiap manusia baik personal maupun komunal pasti mengharapkan kehidupan yang baik, aman, damai dan sejahtera. Dalam mencapai tujuan tesebut tidak jarang muncul suara protes ketidakadilan, diskriminasi, pelanggaran nilai kemanusiaan. Hal ini tentulah harus diperhatikan dengan serius karena apabila dibiarkan akan tercipta kesenjangan hidup baik ekonomi, sosial, budaya maupun agama ditengah-tengah masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak pada disintegrasi sesama anak bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka, untuk meminimalisir serta mengantisipasi hal tersebut supaya tidak terjadi perlu dipahami konsep dalam Pancasila sebagai berikut;

a) Konsep Religisitas

Konsep mengenai kekuatan gaib yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia ini merupakan konsep dasar yang terdapat dalam setiap agama maupun keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh manusia. Pancasila mengandung konsep religisitas, suatu konsep yang mengakui dan meyakini bahwa diluar diri manusia terdapat kekuatan gaib yang menjadikan alam semesta dan mengaturnya sehingga terjadi keselarasan dan keserasian. [38]

Dari konsep religiositas ini terjabar menjadi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang berisi sebagai berikut;

1. Pengakuan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setiap individu bebas memeluk agama dan kepercayaannya.
3. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada pihak lain.
4. Saling menghargai terhadap keyakinan yang dianut oleh pihak lain.

[38] Muslich dan Qohar, *Nilai Universal Agama-agama di Indonesia Menuju Indonesia Damai,* 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Beribadat sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya, tanpa menggangu kebebasan pemeluk keyakinan agama lain.[39]

b) Konsep Humanitas

Konsep ini berkembang dengan tujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai pribadi yang memiliki kebebasan dalam befikir, mengemukakan pendapat, serta menentukan pilihan hidupnya. Yang kemudian dideklarasikan oleh bangsa-bangsa dengan sebutan *universal declaration of human right*.[40] Sedangkan jauh sebelum itu Rasulullah sudah menegaskan tiga serangkaian hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi dan dihormati yakni; *pertama,* hak untuk hidup. *kedua,* hak perlindungan atas hak milik. *ketiga,* hak perlindungan sebagai harkat dan martabat sebagai manusia.

Dari konsep humanitas berkembang menjadi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dengan ketentuan;

1. Hormatilah kebebasan manusia dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat.
2. Hormatilah sifal pluralistik bangsa dengan cara mengembangkan sikap *inklusif*, yang bermakna bahwa dalam berhubungan dengan pihak lain tidak bersikap menangnya

[39] Ibid, 59.
[40] Ibid, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, bahwa pendapatnya tidak mesti paling benar dan tidak meremehkan pendapat pihak lain. Sebaliknya kita tidak besifat sektarian dan *eksklusif* yang terlalu membanggakan kelompoknya sendiri dan tidak memperhitungkan kelompok lain. Sebagai akibat bekembang sikap curiga, cemburu dan berlangsung persaingan yang tidak sehat.

3. Hindari sifat formalistik yang hanya menunjukkan perilaku semu. Sikap pluralistik yang didasari oleh sikap saling percaya mempecayai dan saling hormat menghormati. Bahkan harus didasari oleh rasa kasih sayang sehingga dapat mempesatukan keanekaragaman dalam kerukunan.
4. Bersikap toleran, memahami pihak lain serta menghormati dan menghargi pandangan pihak lain.
5. Menghindari sikap ekstremitas dan mengembangkan sikap moderat, beimbang dan proporsional.[41]

c) Konsep Nasionalitas

Konsep nasionalitas berarti ikut mengembangkan prinsip pesatuan dan kesatuan, karena konsep ini menuntut untuk cinta kepada negara dalam bingkai kesatuan sesama rakyat Indonesia

[41] Ibid, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa membedakan warna kulit, suku, agama, adat istiadat dan budaya.[42]

Konsep ini juga memupuk rakyat untuk bangga pada negaranya atas kondisi yang tedapat pada negara bangsanya serta prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh warganya. Selain itu juga konsep ini mengajarkan prinsip untuk cinta pada negara-bangsanya serta rela berkorban demi negara-bangsanya.[43]

Menumbuhkan semangat nasionalisme (*ruh al-waṭoniyah*) bukan hanya sebatas cinta tanah air, lebih dari itu kita harus memahami bahwa Allah menciptakan manusia di bumi ini sebagai wujud dari kepercayaan Allah atas peran manusia untuk mengelola alam semesta (*khalifah fi al-arḍ*). Kecintaan terhadap negerinya tentu didasari oleh rasa tanggung jawab atas perannya dengan mengesampingkan segala perbedaan dan keberagaman.[44]

d) Konsep *Sovereinitas* (Demokrasi)

Kerakyatan adalah demokrasi yang diterapkan di Indonesia yang memiliki ciri sesuai dengan latar belakang budaya bangsa Indonesia yakni bersendikan pada kepentingan bangsa bukan bukan bersendikan liberalisme yang individualistik. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berprinsip bahwa sumber

[42] Ibid, 53.
[43] Ibid, 60.
[44] Pondok Pesantren Ngalah, disampaikan dalam konfrensi ulama' thoriqoh di pekalongan, 14-16 januari 2016, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan atau wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan besumber dari rakyat.[45]

Konsep *Sovereinitas* menjadi landasan untuk mewujudkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Prinsip ini berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

1. Dalam mengambil keputusan bersama diutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam mencari kesepakatan bersama tidak semata-mata berdasarkan suara terbanyak, tetapi harus berlandasan pada tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Serta tidak menerapkan prinsip tirani minoritas dan hegemoni/dominasi mayoritas.[46]

e) Konsep Sosialitas

Konsep sosialitas adalah sebagai pewujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini lebih ditekankan terhadap kinerja pemerintah untuk bisa menciptakan rakyat Indonesia mendapatkan keadilan, kemakmuran, *gemah ripah loh jinawi,* cukup sandang dan cukup pangan. Untuk bisa mewujudkan itu pemerintah harus mendasarkan capaian

[45] Muslich dan Qohar, *Nilai Universal Agama-agama di Indonesia Menuju Indonesia Damai,* 54.
[46] Ibid, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahannya sesuai dengan amanah UUD 1945 pasal 33 dan 34, yakni;

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
5. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
6. Negara betanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
7. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
8. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pelakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.[47]

[47] Ibid, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Membumikan Wawasan Multikultural di Indonesia

Maslow, mengatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia (*basic needs*) adalah pengakuan/penghargaan. Pengingkaran masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui merupakan akar ketimpangan di berbagai bidang kehidupan. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Maka, konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia.[48]

Pluralitas di Indonesia adalah berkah yang tak ternilai harganya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sayangnya, manusia sering salah menerjemahkan rahmat tersebut sehingga kerap menjadi bencana. Bukanlah Tuhan yang menganugerahkan bencana, melainkan manusia yang memiliki cara pandang yang sempit (*miopik*) yang sering menyelewengkan rahmat tersebut menjadi bencana.

Agama dan keberagaman merupakan tolak ukur dan pintu gerbang menilai bagaimana pandangan pluralitas ditegakkan. Bagaimana individu dan kelompok tertentu memandang individu dan kelompok lainnya. semangat keberagaman yang cenderung memuja fundamentalisme menjadi akar masalah serius seringnya pluralitas berpeluang menjadi bencana daripada rahmat. Agama sendiri terjebak pada ritual sehingga cara beragama masyarakat hanya mengejar

[48] Abraham Maslow, *Theory of Human Motivasion,* dalam Mahfud, *Pendidikan Multikulturalisme*, xx.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simbol, sehingga gagal menjadi penyeimbang dua kekuatan utama (negara dan pasar).

Menurut Suncoko, keberagamaan yang demikian akan menjebak sense umat hanya kepada saudara-saudara seagama (*in group feeling*) dan menomorduakan saudara dari agama lain. Lahir sikap tidak objektif dalam memandang apa yang ada di luar agamanya. Lahirlah primordialisme sempit yang akan mengakibatkan berbagai konflik sosial politik dengan implikasi perang dan kekerasan antaragama yang mengatasnamakan agama.

Tentu perlu disadari bahwa agama yang bersifat primordial akan selalu menegasikan aspek pluralitas. Selanjutnya, ini menghilangkan moralitas manusia yang paling asasi. Tentu perlu kita sadari fungsi agama adalah menolak segala macam sikap kebencian, balas dendam, kepicikan, pembunuhan, pemaksaan, perampokan, dan kerusuhan. Fungsi agama adalah mengembangkan sikap kebaikan, belas kasihan, solidaritas, persaudaraan universal tanpa membedakan asal-usul suku dan budaya, ras maupun gender. Agama tanpa fungsi semacam itu hanya akan melahirkan suatu pemujaan (*cult*) belaka.[49]

Selain primordialisme agama, Naim menyebutnya sebagai fundamentalisme, karena keberadaan kelompok fundamenalis cukup berpengaruh terhadap dinamika sosial dan relasi antarumat beragama

[49] Wijaya dkk, *Serumpun Bambu*, 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Indonesia. Kata fundamentalisme sendiri juga cukup akrab dalam diskursus fenomena keagamaan kontemporer. Ia berkaitan dengan gerakan yang umumnya dipersepsi secara pejoratif karena berkaitan dengan ekslusivitas kerap menggunakan kekerasan, dan pemaksaan terhadap kelompok yang lain.[50]

Lebih jelas Azra memberikan kerangka fundamentalisme dalam agama Islam. *Pertama, oppositionalism* (paham perlawanan). Fundamentalisme dalam agama manapun mengambil bentuk perlawanan terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama. Acuan dalam menilai ancaman itu adalah kitab suci al-Qur'an dan Hadits. *Kedua,* penolakan terhadap hermeneutika. Dengan kata lain, kaum fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Teks al-Qur'an harus dipahami secara literal sebagaimana adanya, karena nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks. *Ketiga,* penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Pluralisme dipandang kaum fundamentalis sebagai hasil pemahaman yang keliru terhadap kitab suci. *Keempat,* penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis karena membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal

[50] Naim, *Islam dan Pluralisme Agama : Dinamika Perebutan Makna*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab suci. Perkembangan masyarakat harus menyesuaikan dengan kitab suci, dan bukan sebaliknya.[51]

Sebagai fenomena sosial keagamaan yang mewarnai kehidupan khususnya di Indonesia maka, fundamentalisme Islam tidak bisa di biarkan, ia harus dihadapi, ditanggapi, dan direspon secara aktif-kreatif dan tidak boleh reaktif. Sehubungan dengan permasalahan tersebut Roger Garaudy seperti yang dikutip oleh Naim memberikan langkah-langkah strategis dan penting untuk direnungkan dalam menangani fundamentalisme Islam, yakni: *pertama,* memahami dan mengembangkan dimensi Qur'ani Islam, yang tidak membatasi Islam hanya kepada suatu pola budaya Timur Tengah di masa lalu, dan yang akan melepaskan ketertutupannya sekarang. *Kedua,* memahami dan mengembangkan dimensi keruhanian dan kecintaan Ilahi sebagaimana yang dikembangkan oleh kaum Sufi seperti Dzu al-Nun dan Ibn Arabi, untuk melawan paham keagamaan yang formalistik-ritualistik serta literalisme kosong, agar dihayati makna sholat sebagai penyatuan dengan Allah, zakat sebagai penyatuan dengan kemanusiaan, haji sebagai penyatuan dengan seluruh umat, dan puasa sebagai sarana ingat kepada Allah dan orang kelaparan sekaligus. *Ketiga,* memahami dan mengembangkan dimensi sosial Islam, guna menanggulangi masalah kepentingan pribadi yang saling bertentangan, dan untuk

[51] Ibid, 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan pemerataan pembagian kekayaan. *Keempat,* menghidupkan kembali jiwa kritis Islam setelah jiwa itu dibendung oleh kaum *vested interest* dari kalangan ulama dan penguasa (*umara*) tertentu dalam sejarah Islam, dengan menghidupkan kembali ijtihad, yang menurut Muhammad Iqbal merupakan satu-satunya jalan untuk menyembuhkan Islam dari penyakitnya yang paling utama, yaitu membaca al-Qur'an dengan penglihatan orang mati. *Kelima,* secara radikal mengubah program pengajaran agama sehingga formalisme keagamaan yang kering dapat diakhiri. *Keenam,* meningkatkan kesadaran tanggung jawab pribadi kepada Tuhan dalam memahami ajaran-ajaran agama, tanpa mengizinkan adanya wewenang klerikal dan kependetaan, karena Islam memang tidak mengenal sistem kependetaan. *Ketujuh,* mengakhiri mentalitas *isolatif*, dan membuka diri untuk bekerjasama dengan pihak-pihak manapun dari kalangan umat manusia, dalam semangat perlombaan penuh persaudaraan, meskipun dengan mereka yang mengaku ateis, guna meruntuhkan sistem-sistem totaliter.

Permasalahan lain yang bisa mengganggu bahkan ancaman penerapan wawasan multikultural di Indonesia adalah kelompok radikalisme. Radikalisme sebenarnya memiliki keterkaitan dengan fundamentalisme, hal ini ditandai dengan kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme dinilai sebagai ideologi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu.[52]

Azra menggambarkan radikalisme sebagai sikap jiwa yang membawa kepada tindakan-tindakan yang bertujuan untuk melemahkan dan mengubah tatanan politik mapan dan biasanya dengan cara-cara kekerasan dan menggantinya dengan sistem baru. Lebih rinci lagi, istilah radikal mengacu kepada gagasan dan tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik mapan negara-negara atau rezim-rezim yang bertujuan untuk melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara-negara dan rezim-rezim lain dan negara-negara yang berusaha menyesuaikan atau mengubah hubungan-hubungan kekuasaan yang ada dalam sistem internasional. Istilah radikalisme karenanya secara intrinsik berkaitan dengan konsep tentang perubahan politik dan sosial pada berbagai tingkatan.[53]

Sedangkan Khaled Aboe El Fadl menyebut radikalisme dengan sebutan puritan. Disebut puritan karena mereka cenderung puris dan tidak toleran dalam memandang realitas yang plural. Mereka juga menolak mistisisme, sektarianisme, dan filsafat. Lebih jauh Khaled menjelaskan bahwa radikalisasi gerakan keagamaan adalah kelanjutan

---

[52] Ibid, 98-99.
[53] Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam,* 147-148. Dalam Naim, *Islam dan Pluralisme Agama,* 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari fundamentalisme yang menguat karena hadirnya tantangan dari luar yang juga menguat. Dalam konteks inilah primordialisme muncul dan menguat, yakni sikap yang memperlihatkan realisasi dari fanatisme yang dipunyai mereka. Sikap yang mencerminkan rasa kebersamaan dan solidaritas kelompok sebagai pemeluk suatu agama ini akhirnya bergeser ke dalam bentuk radikalisme dan militanisme ketika berhadapan dengan kelompok lain.[54]

Dengan dibungkus pesan suci Tuhan para kelompok radikalis berharap mendapatkan pahala/janji surga, padahal perilaku tersebut justru menjadikan laknat dari Tuhan terhadap sipelaku, bahkan ketika sampai dengan menghilangkan nyawa orang/penganut lain maka, kelak diakhirat akan menjadi musuh langsung Rosulullah Saw.

Amin Abdullah menyebutnya sebagai perwujudan "hasrat" atau "keinginan" dari individu maupun kelompok yang bermetamorfosis menjadi *negative interest. Negative interest* inilah pada akhirnya akan bermuara pada konflik individual maupun komunal, karena dalam pemenuhannya seringkali mengabaikan hak-hak orang lain, atau mengabaikan nilai-nilai persamaan, keadilan dan persaudaraan.[55]

Paham ini sangat berbahaya bahkan bisa mengancam kekayaan keragaman suku/ras, budaya serta keberagamaan di Indonesia kalau

---

[54] Khaled M. Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan,* terj. Helmi Mustofa, h. 61-64 dalam Naim, *Islam dan Pluralisme Agama,* 102.

[55] M. Ainul Yain, Pendidikan Multikultural; *Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi Dan Keadilan,* (Yogyakarta, Pilar Media,2005), xvi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak segera diselesaikan. Fenomena Islam radikal sesungguhnya bukan hal yang baru dalam konteks Indonesia. M. Imadadun Rahmat melaporkan bahwa gerakan Islam radikal-Ia menyebutnya sebagai gerakan *revivalisme* Islam mulai tumbuh sejak awal 1980-an. Ekspresi *revivalisme* ini berbentuk meningkatnya gairah kesantrian di tengah masyarakat. Sebagai sebuah gerakan, munculnya *revivalisme* Islam ditandai dengan lahir dan berkembangnya gerakan dakwah kampus. Gerakan dakwah yang dimotori kalangan mahasiswa di perguruan tinggi umum dengan metode "*usroh*" merupakan cikal bakal dari lahirnya tiga gerakan Islam baru yang menonjol, yakni *Tarbiyah* (yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera), Hizbut Tahrir Indonesia, dan Dakwah Salafi.[56]

Bekenaan dengan permasalahan paham tersebut agar tidak mengancam eksistensi dan keberadaan SARA di Indonesia, al-Qardawi menawarkan 10 solusi, yakni; *pertama,* menghormati aspirasi kalangan Islamis melalui cara-cara yang demokratis. *Kedua,* memperlakukan mereka secara manusiawi dan penuh persaudaraan. *Ketiga,* tidak melawan mereka dengan sikap yang sama-sama ekstrim dan radikal. Artinya, kalangan radikal ekstrim dan kalangan sekular ekstrim harus ditarik ke posisi moderat agar berbagai kepentingan dapat dikompromikan. *Keempat,* dibutuhkan masyarakat yang

[56] M. Imadadun Rahmat. *Arus baru Islam radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia,* 74-75, dalam Naim, *Islam dan Pluralisme Agama,* 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi kebebasan berpikir bagi semua kelompok sehingga akan terwujud dialog sehat dan saling mengkritik antar isme-isme secara simpatik. *Kelima,* menjauhi sikap saling mengkafirkan dan tidak membalas pengkafiran dengan pengafiran. *Keenam,* mempelajari agama secara benar sesuai dengan metode-metode yang sudah ditentukan oleh para *ulama* Islam dan mendalami esensi agama agar menjadi Muslim yang bijaksana. *Ketujuh,* tidak memahami Islam secara parsial dan reduktif. *Kedelapan,* sebaiknya kalangan radikal lebih mempertimbangkan kondisi dan situasi serta kemampuan kaum Muslimin yang sangat beragam. *Kesembilan,* seyogyanya kalangan radikal memahami urutan perintah dan larangan yang harus diprioritaskan untuk dikerjakan dan dijauhi. *Kesepuluh,* kalangan radikal seyogyanya memegang prinsip bahwa perbedaan dalam masalah ijtihad adalah keniscayaan sehingga mereka tidak terjebak kedalam klaim kebenaran tunggal (*truth claim*).

Dalam menyikapi perbedaan fikih diperlukan pula kesadaran multikulturalisme agar tercipta saling menghormati pendapat orang lain. Kalangan radikal sebaiknya melihat sejarah fikih Islam yang senantiasa diwarnai keberagaman pendapat bahkan tak jarang terdapat puluhan pendapat dalam menyikapi satu masalah.[57]

---

[57] Irwan Masduqi, *BerIslam Secara Toleran,* 121-122 dalam Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama*,,107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kajian al-Qur'an pun tidak diperbolehkan kelompok radikal menganggap bahwa otoritasnya saja yang paling berhak untuk menginterpretasikan teks suci dan hanya tafsirnya saja yang paling benar dan valid, sedangkan tafsir imam dari kelompok lain dianggap salah. Yang muncul kemudian apabila pemahaman ini tidak dilakukan dengan semena-mena cap *bid'ah, kafir, murtad* disematkan kepada penafsir yang berbeda. Padahal kebenaran hakiki hanya pada *the author* (sang pencipta teks) yakni Allah SWT sendiri.

Dari ungkapan tersebut maka wacana multikulturalisme sangat dibutuhkan, dengan memahami perbedaan tafsir atas teks al-Qur'an, diharapkan akan menghasilkan pemahaman keberagamaan yang inklusif, toleran dan terbuka. Tidak adalagi yang merasa mendapatkan "mandat" dari Tuhan untuk menjadi juru bicara-Nya dan mengklaim hasil pemaknaanya sebagai tafsir tervalid.[58]

Dari beberapa paham/ideologi di atas yang mengakibatkan beberapa tragedi kemanusiaan telah mengemuka di Indonesia beberapa tahun silam. Maka, wawasan serta paham multikultural penting untuk dibumikan di Indonesia, untuk bersama-sama membangun negeri ini dengan suasana aman dan damai, melalui karakteristik toleran, menjunjung keadilan, kesetaraan, dan

[58] Yaqin, *Pendidikan Multikultural,* xv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghargai HAM baik dari segi agama, budaya, etnis, suku, bahasa, dan lain sebagainya.

B. Konsep AGIL Talcott Parsons

Studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli kontemporer. Para pakar sosiolog[59] melihat struktur masyarakat ibarat sebagai "organisme hidup" hal ini dikarenakan oleh beberapa asumsi yakni; *pertama,* masyarkat maupun organisme hidup sama-sama mengalami pertumbuhan. *kedua,* disebabkan oleh pertambahan dalam ukurannya, maka struktur tubuh sosial maupun tubuh organisme hidup itu mengalami pertambahan pula, di mana semakin besar suatu struktur sosial maka semakin banyak pula bagian-bagiannya, seperti halnya dengan sistem biologis yang menjadi semakin kompleks sementara ia tumbuh menjadi semakin besar. *ketiga,* tiap bagian yang tumbuh di dalam tubuh organisme biologis maupun organisme sosial memiliki fungsi dan tujuan tertentu "mereka tumbuh menjadi organ yang berbeda dengan tugas yang berbeda pula". *keempat,* baik di dalam sistem organisme maupun sistem sosial, perubahan pada suatu bagian akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain dan pada akhirnya di dalam sistem secara keseluruhan. Perubahan sistem politik dari suatu

[59] Premis ini dimunculkan pertama kali oleh Auguste Comte, akan tetapi dia tidak benar-benar berusaha untuk mengembangkan tesis ini, kemudian pada abad ke-19 seorang sosiolog inggris yang bernama Herbert Spencer membahasnya lebih mendalam tentang masyarakat sebagai organisme hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan demokratis ke suatu pemerintahan totaliter akan mempengaruhi keluarga, pendidikan, agama dan sebagainya.[60]

Asumsi dasar ini menurut Comte dan Spencer bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain. Lahirnya fungsionalisme struktural sebagai suatu perspektif yang berbeda dalam sosiologi sangat dipengaruhi oleh sosiolog dari perancis yakni Emile Durkheim, bersama pakar kontemporer dia mendefinisikan di dalam masyarakat modern terdapat dua model perubahan masyarakat yakni bersifat *patologis* dan *equilibrium*. Kondisi masyarakat menjadi dinamakan *patologis* bilamana terdapat kebutuhan tertentu tetapi tidak dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya sehingga terdapat paksaan pemenuhan kebutuhan dari salah satu anggota terhadap anggota lain yang berakibat pada perubahan tatanan sistem yang sudah mapan. Sedangkan *equilibrium* apabila keadaan masyarakat antar anggotanya sudah terjadi keseimbangan sistem dan masyarakat menemukan keadaan normal, tetap langgeng.[61]

1. **Memahami Teori Sibernetika dan Teori Agil**

Perubahan sosial dalam kehidupan manusia merupakan hukum alam/ketentuan Ilahi, karena manusia melalui berbagai kebutuhannya baik bersifat materi (biologis) maupun non-materi (alam ide) akan selalu mencari kepuasan sesuai dengan kebutuhan setiap masa. Artinya secara

[60] Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terj. tim YASOGAMA, 23-24.
[61] Ibid, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biologis dibutuhkan konsensus antar individu maupun kelompok agar pemenuhan kebutuhan hidup dapat terpenuhi, meskipun hal ini berdampak pada kesenjangan diberbagai status kehidupan (miskin dan kaya maupun kuat dan lemah).

Sedangkan secara non-materi (alam ide) manusia dengan kemampuan akal, budi dan kondisi lingkungan akan selalu mencari kesesuaian hidup dan perkembangan lebih maju. Sehingga konsensus yang dibangun adalah menghasilkan sebuah peradaban, yang mana setiap generasi peradaban tersebut akan selalu berkembang dan berubah menyesuaikan kebutuhan akal, tidak bertentangan dengan norma dan menjawab kebutuhan lingkungan baik dalam skala kecil/terbatas maupun luas/global. Seperti yang disampaikan oleh Parsons sebagaimana dikutip oleh Nurhadi bahwa:

> Evolosi sosio-kultural, seperti evolusi biologis, berkembang menurut cara-cara sendiri mulai dari bentuk yang sederhana sampai kebentuk yang lebih komplek. Berbeda dengan konsepsi awal, evolusi tidak bergerak dalam satu jalur tunggal yang dapat diketahui, tetapi di setiap tingkat terdapat beragam tipe serta bentuk yang berbeda. Walau demikian prespektif yang lebih dini membuktikan bahwa bentuk-bentuk yang rupanya sama dalam tahap tertentu ternyata memiliki perbedaan potensi yang memacu perkembangan evolusi selanjutnya. Sungguhpun begitu ragam pola tindak-tanduk manusia merupakan satu dari berbagai fakta kondisi manusia itu.[62]

Sebagaimana yang sudah diketengahkan Parsons dalam melihat sistem sosial sebagai komponen dari sistem, maka masing-masing sistem

[62] Nurhadi, *Sosiologi Kontemporer,* 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni sistem kultural/budaya, sistem sosial, sistem kepribadian dan sistem organisme tingkah laku. Ke-empat sub-sistem tersebut harus bertindak dalam satu kesatuan dan saling berkelindan.[63] Parsons menyebutnya sebagai teori sibernetika.[64] Penjelasan dari teori ini bahwa dalam sistem budaya terdapat sistem simbol yang tertata yang digunakan untuk mengatur perilaku individu. Sistem simbol tersebut dapat bersifat terinternalisasi maupun terintitusionalisasi. Budaya merupakan kekuatan utama yang mengikat masyarakat. di dalam sistem sosial, komponen utamanya adalah interaksi antar-individu yang menghasilkan norma sosial. Penekanannya adalah pada sosialisasi pasif. Nurhadi memberikan penjelasan tentang konsepsi Parsons tentang sistem sosial, bahwa sistem sosial dimulai dari level mikro, yaitu interaksi antara ego dengan alter ego, yang didefinisikan sebagai bentuk paling dasar dari sistem sosial. Ia tidak banyak menganalisis level ini, meski ia memang berpendapat bahwa ciri-ciri sistem interaksi ini hadir dalam bentuk yang lebih kompleks yang diciptakan oleh sistem sosial. Parsons mendefinisikan sistem sosial sebagai berikut:

> Sistem sosial terdiri dari beragam aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi yang setidaknya memiliki aspek fisik atau lingkungan, aktor yang cenderung termotivasi kearah "optimasi kepuasan" dan yang hubungannya dengan situasi mereka, termasuk hubungan satu sama lain, didefinisikan dan diperantai

[63] Ibid, 185.
[64] Sindung Hariyanto, *spektrum teori sosial dari klasik hingga post modern.* (Jogjakarta: Ar-ruz, 2012), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk sistem sosial yang terstruktur secara kultural dan dimiliki bersama.

Definisi ini berusaha mendefinisikan sistem sosial berdasarkan konsep-konsep kunci dalam karya Parsons-aktor, interaksi, lingkungan, optimisasi kepuasaan dan kebudayaan. [65]

Sistem kepribadian merupakan sistem orientasi dan motivasi individu yang terorganisasi. Arah kebutuhan individu merupakan produk dorongan yang dibentuk oleh *setting* sosial dan menjadi komponen dasar kepribadian (*personality*). Sementara itu, sistem organisme perilaku/tingkah laku merupakan predisposisi biologis yang mempengaruhi situasi lain.

Untuk memudahkan pemahaman dari teori *sibernetika* dapat diperhatikan pada gambar berikut;

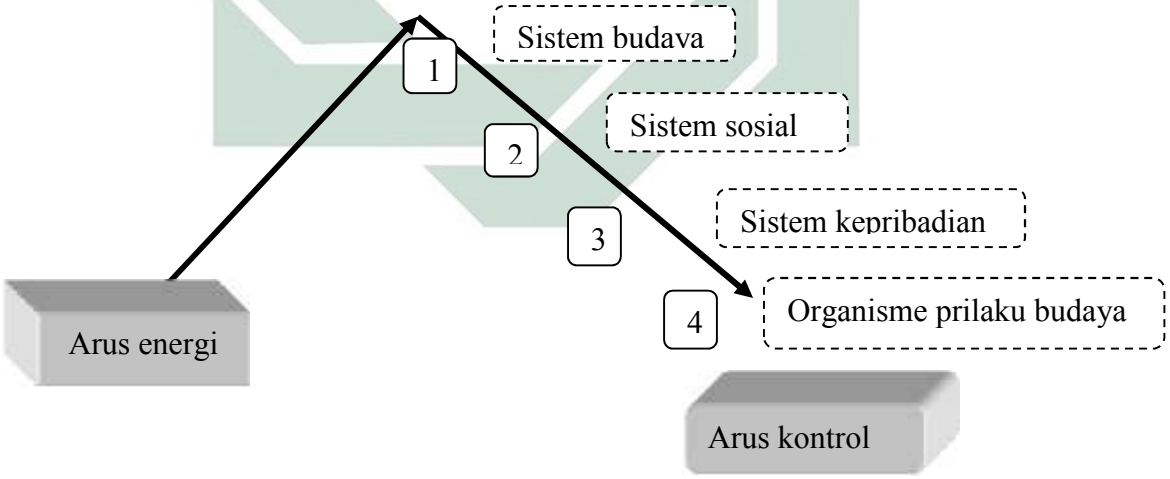

Gambar 1. Hierarki Sibernetika

[65] George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern,* terj.Nurhadi, (Bantul, Kreasi Wacana, 2014), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat sistem tersebut berada dalam tatanan hierarki, yaitu sistem yang berada di atas mengontrol sistem yang ada di bawahnya. Sebaliknya, sistem yang ada di bawah memberikan energi bagi sistem yang ada di atasnya. Semakin tinggi kedudukan sistem, semakin sulit mengalami perubahan, menurut Ritzer dan Goodman, organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri atau mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumberdaya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial untuk menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya terakhir, sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai memotivasi mereka untuk bertindak.[66]

Di dalam sistem masyarakat kehidupan tidak bisa terpisah dan saling berketergantungan antara sub-sistem satu dengan sub-sistem lain (SIBERNETIK-AGIL), sehingga perlu digali kembali sub-sistem-sub-sistem apa dan fungsinya yang saling terkait tersebut.

a. *Adaptation* (adaptasi), sub-sistem ini memiliki peran untuk mensinergikan secara bersama di dalam kehidupan masyarakat

[66] Sindung Hariyanto, *spektrum teori sosial dari klasik hingga post modern*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bidang (ekonomi, sosial, politik, dan budaya). Sistem ini juga harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar, ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.

b. *Goal-Attaintmen* (pencapaian tujuan), sub-sistem ini berfungsi untuk mendorong warga masyarakat untuk menghormati kaidah-kaidah dan nilai hukum. Sistem ini harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

c. *Integration*), sistem ini lebih menekankan pada sistem sosial yaitu, berfungsi untuk menciptakan hubungan yang serasi antara proses hukum dengan sistem sosial dalam masyarakat. Sistem ini harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (A, G, L).

d. *Lattern pattern maintenance* (pemeliharaan pola) sistem ini lebih menekankan pada sistem budaya dan memiliki fungsi untuk mempertahankan pola prilaku masyarakat yang positip. Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

Keempat kesamaan tersebut ditemukan di dalam seluruh sistem, apakah itu sistem ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Parsons

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegaskan bahwa skema empat fungsi itu tertanam kukuh di dalam setiap dasar sistem yang hidup pada seluruh tingkat organisasi serta tingkat perkembangan evolusioner, mulai dari organisme bersel-satu sampai ke peradaban manusia yang tertinggi.

Kedua sumbu yang merupakan dasar prasyarat-fungsional dapat dilihat melalui proses *sibernetika* yang ditunjukkan oleh anak panah dalam gambar berikut;

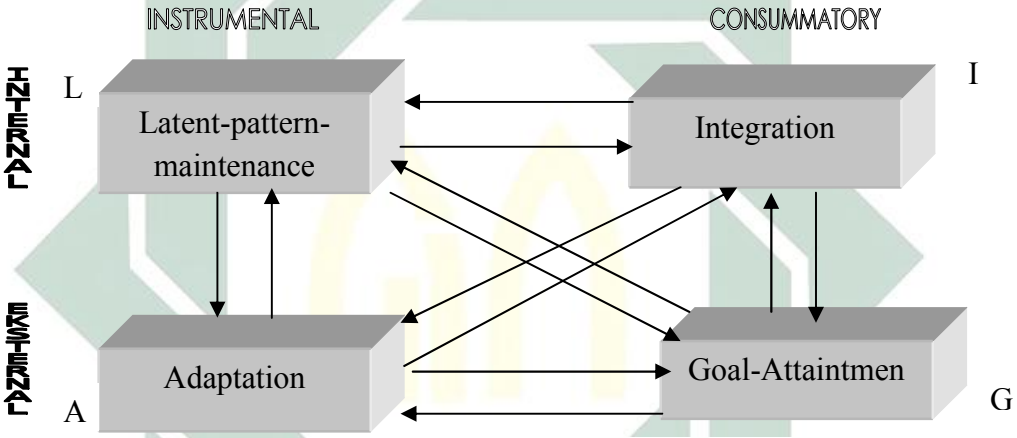

Gambar 2. Skema empat kebutuhan

Skema empat kebutuhan fungsional ini digunakan dalam seluruh teori Pasonian dan akan diilustrasikan di saat kita melangkah ke saling hubung struktur yang terdapat dalam sistem. Dalam perumusan teori dasar Parsons, sistem yang hidup merupakan sistem tingkat pertama. Sistem bertindak (*action theory*) yang akan menerangkan seluruh pengertian perilaku manusia adalah merupakan sub-kelas dari sistem yang hidup. Dengan demikian keempat prasyarat fungsional itu berkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hubungan sistem dan lingkungannya serta sarana-sarana melalui mana penyelesaian ini harus dipenuhi.[67]

2. Aplikasi Skema Sibernetik dan Teori AGIL

Parsons mendesain skema AGIL agar dapat digunakan pada semua level sistem teoritisnya, sehingga aktivitas yang dilakukan diarahkan untuk bisa memenuhi kebutuhan sistem. Dengan demikian keempat prasyarat fungsional itu berkaitan dengan hubungan sistem dan lingkungannya serta sarana-sarana melalui mana penyelesaian ini harus dipenuhi. Membahas persyaratan fungsional Parsons itu dalam hubungannya dengan sistem betindak sebagaimana terlihat dibawah ini;

> Apa yang disebut Parsons dengan tingkat "teori bertindak yang umum", ialah bahwa perilaku cenderung memiliki empat tekanan yang berbeda dan teroganisir secara simbolis: (1) pencarian pemuasan psikis, (2) kepentingan dalam menguraikan pengertian-pengertian simbolis, (3) kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organis-fisi, dan (4) usaha untuk berhubungan dengan anggota-anggota makhluk manusia lainnya.[68]

Berikut akan dijelaskan aplikasi dari skema Sibernetik-AGIL;

L I

Sistem Kultural	Sistem Sosial
Sistem Behavioral	Sistem Kepribadian

A G

Gambar 3. Struktur Sistem Tindakan Umum

[67] Nurhadi, *Sosiologi Kontemporer,* 182.
[68] Ibid, 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organisme *behavioral* adalah sistem tindakan yang menangani fungsi *adaptation* (adaptasi) dengan menyesuaikan dan mengubah dunia luar. *Sistem kepribadian* menjalankan fungsi *goal attainment* (pencapaian tujuan) dengan mendefinisikan tujuan sistem dan memobilisasi sumberdaya yang digunakan untuk mencapainya. *Sistem sosial* menangani fungsi *integration* (integrasi) dengan mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya. Akhirnya, sistem *kultural* menjalankan fungsi *latency* (pemeliharaan) dengan membekali aktor dengan norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

Inti karya Parsons terdapat dalam empat keempat sistemnya ini. Dalam asumsi yang dikemukakan Parsons terkait dengan sistem tindakannya, kita menghadapi persoalan tatanan yang merupakan pokok perhatiannya dan yang telah menjadi sasaran utama kritik atas karyannya. Masalah tatanan ala Hobbesian yang mencegah terjadinya perang sosial melibatkan semua pihak menurut pemikiran Parsons tidak terjawab oleh para filsuf sebelumnya. Parsons menemukan jawaban masalah tatanan ini dalam fungsionalisme struktural, yang dalam pandangannya berkisar dalam serangkaian asumsi berikut:

1. Sistem memiliki tatanan dan bagian-bagian yang tergantung satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sistem cenderung menjadi tatanan yang memelihara dirinya, atau equilibrium.[69]
3. Sistem bisa jadi statis atau mengalami proses perubahan secara tertata.
4. Sistem satu bagian sistem berdampak pada kemungkinan bentuk bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungan mereka.
6. Alokasi dan integrasi adalah dua proses fundamental yang diperlukan bagi kondisi equilibrium sistem.
7. Sistem cenderung memelihara dirinya yang meliputi pemeliharaan batas dan hubungan bagian-bagian dengan keseluruhan, kontrol versi lingkungan, dan kontrol kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam.

Asumsi-asumsi ini mendorong Parsons untuk membuat analisis tentang tatanan struktur masyarakat sebagai prioritas pertama. Dalam membaca keempat sistem tindakan tersebut, harus tetep diingat bahwa semua itu tidak ada dalam dunia nyata, namun merupakan alat analitis untuk menganalisis dunia nyata. [70]

---

[69] Bagi Parsons, seringkali masalah tatanan terkait dengan mengapa tindakan bersifat tidak acak atau terpola. Masalah equilibrium adalah pertanyaan yang lebih empiris dimata Parsons. Namun, Parsons sendiri sering kali mencampuradukkan masalah tatanan dngan equilibrium.

[70] Nurhadi, *Teori Sosiologi dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern*, 258-259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk mengha silkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) *Input*; (2) Proses; (3) *Output*; dan (4) *Outcomes*. *Input* Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mendapatkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Input yang baik memiliki beberapa indikator, antara lain nilai kelulusan yang baik, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Kualitas *input* sangat tergantung pada pengalaman belajar dan capaian pembelajaran calon mahasiswa.

Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan keterampilan SDM akademik dan non akademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai.

Dengan memiliki keenam unsur tersebut, PT akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akademik yang profesional. Pada perkembangannya, ketercapaian iklim dan masyarakat akademik tersebut dijamin secara internal oleh PT masing-masing. Namun, proses penjaminan kualitas secara internal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil PT saja. Oleh karenanya, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik.[71]

1. Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidkan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.[72] Terhadap peraturan pemerintah tahun selanjutnya dilengkapi dengan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.[73] Dalam pengelolaan pendidikan tinggi pemerintah bekerjasama dengan pejabat provinsi, kabupaten/kota, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat secara swadaya. Hal ini bertujuan untuk menjamin; a) akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau. b) mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan atau kondisi masyarakat dan, c) efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan

[71] Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI, *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*, (Jakarta: agustus, 2014), 1-2.
[72] PP. No. 17 th 2010, Pasal 1 ayat 17.
[73] PP. No. 49 th 2014, Pasal 1 ayat 7, dan PP. No. 4 th 2014, Pasal 1ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan.[74] Oleh karena itu pengelolaan pendidikan tinggi harus didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan perundang-undangan.[75]

Selanjutnya setiap penyelenggara satuan pendidikan tinggi yang didirikan masyarakat, bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.[76]

Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.[77] Pengelolaan satuan/program pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.[78]

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas;

a. Otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan; pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangran.

   Otonomi pendidikan tinggi diharapkan bisa membentuk diversifikasi setiap satuan pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan atau membentuk kemampuan watak dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan; a) dharma pendidikan

[74] PP. No. 17 th 2010, Pasal 3 ayat 1-3.
[75] PP. No. 17 th 2010, Pasal 4
[76] PP. No. 17 th 2010, Pasal 39
[77] PP. No. 49 th 2014, Pasal 22
[78] PP. No. 17 th 2010, Pasal 49 ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menguasai, menerapkan dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. b) dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi dan atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga. c) dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan teknologi, seni dan olah raga dalam rangka pemberdayaan masyarakat.[79]

b. Otonomi dibidang non akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasana. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[80]

Otonomi pendidikan tinggi lebih lanjut dalam penyelenggaraanya pada PTN seperti berikut;

a. Bidang akademik
   1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas;
      a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima
      b) kurikulum program studi
      c) proses pembelajaran
      d) penilaian hasil belajar
      e) persyaratan kelulusan dan
      f) wisuda
   2. Penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat
b. Bidang non akademik

[79] PP. No. 17 th 2010, Pasal 84 ayat 1
[80] PP. No. 4 th 2014, Pasal 22 ayat 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penetapan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan organisasi terdiri atas;
   a) Rencana strategis dan rencana kerja tahunan
   b) Sistem penjaminan mutu internal
2. Penetapan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan keuangan terdiri atas;
   a) Membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi dan.
   b) Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penetapan normakebijakan operasional dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas;
   a) Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler
   b) Organisasi kemahasiswaan dan,
   c) Pembinaan minat dan bakat mahasiswa
4. Penetapan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas;
   a) Penugasan dan pembinaan umberdaya manusia dan,
   b) Penyusunan taget kerja dan jenjang karir sumberdaya manusia
5. Penetapan norma kebijakan operasional dan pelaksanaan sarana dan prasarana terdiri atas;
   a) Penggunaan sarana dan prasarana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pemeliharaan sarana dan prasarana

c) Pemanfaatan sarana dan prasarana

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tata kelola PTN dan PTS paling sedikit terdiri dari unsur;

a. Penyesuaian kebijakan
b. Pelaksanaan akademik
c. Pengawas dan penjamin mutu
d. Penunjang akademik atau sumber belajar dan,
e. Pelaksanaan administrasi atau tata usaha.[81]

2. Kurikulum Pendidikan Tinggi

Menurut Kepmendiknas No. 232/U/2000, kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian di perguruan tinggi.[82] Terbitnya Kepmendiknas ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan dari keputusan pemerintah pada pasal 13 dan 14 nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi.

Selanjutnya dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 dijelaskan, bahwa kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum intitusional.[83]

---

[81] PP. No. 14 th 2014, Pasal 23

[82] Direktorat Akademik DIKTI, buku panduan pengembangan KBK PT sebuah alternatif penyusunan kurikulum, (Jakarta, 2005), 5.

[83] Kepmendiknas RI, Nomor 232/U/20 *tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa*, Bab IV, Pasal 7, ayat 1-4. *Kurikulum inti* terdiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2002 pemerintah memberikan penjelasan lagi terhadap pelaksanaan PP No. 60 Tahun 1999 pasal 13 ayat (1) dan menambah rambu-rambu penyusunan kurikulum inti dalam pendidikan tinggi, Kepmendiknas tersebut adalah Nomor 045/U/2002. Penjelasan yang dimaksud terdapat dalam pasal 3 ayat (2) dan 4 ayat (1).[84]

Lebih lanjut definisi kurikulum dalam pendidikan tinggi, disampaikan dalam UU SISDIKNAS No. 20 Th 2003,[85] dan PP 17 Th 2010,[86]kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Selanjutnya definisi kurikulum menurut PP. No.12 tahun 2012 pasal 35 membahas kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana

---

atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berprilaku dalam berkarya dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi. *Kurikulum intitusional* merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

[84] *Ibid,* Isi dari Pasal 3 ayat (2) yakni "kurikulum inti suatu program studi bersifat: dasar untuk mencapai acuan, acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, berlaku secara nasional dan internasional, lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat dimasa datang, kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan"; sedangkan pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa "kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan mengenai: nama program studi, ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya, fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi, persyaratan akademis dosen, substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi, proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi.

[85] UU SISDIKNAS No. 20 Th 2003 PS 1 No. 19

[86] PP 17 Th 2010, PS PS 1 No. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Sedangkan menurut Oemar Hamalik,[87] Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Sehingga para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingah laku, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Itu sebabnya, suatu kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar maksud tersebut dapat tercapai. Nasution[88] juga memberikan pengertian kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.

Kurikulum itu termasuk metode pembelajaran, cara mengevaluasi siswa dan program pembelajaran, perubahan tenaga pengajar, bimbingan penyuluhan, supervisi dan administrasi, alokasi waktu, jumlah ruang dan kemungkinan memilih mata pelajaran.[89]

Pada hakikatnya tiap kurikulum merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak agar berpartisipasi sebagai anggota yang produktif

---

[87] Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 17.
[88] S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 5.
[89] J. Lloyd Trump dan Delmas F. Miller, *Secondary School Improvemant* (1973) dalam Zaini, Muhammad. *Pengembangan kurikulum "konsep, implementasi, evaluasi dan inovasi"*(ttp: eLKAF, 2006), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakatnya. Tiap kurikulum, bagaimanapun polanya, selalu mempunyai komponen-komponen tertentu, yakni pernyataan tentang tujuan dan sasaran, seleksi dan organisasi bahan dan isi pelajaran, bentuk dan kegiatan belajar dan mengajar, dan akhirnya evaluasi hasil belajar. perbedaan kurikulum terletak pada penekanan pada unsur-unsur tertentu.[90]

Di pihak lain, kurikulum diartikan secara luas, karena perumusannya memandang bahwa manusia merupakan kebulatan yang mengandung aspek kognitif (intelektual), afektif (perasaan), psikomotorik (keterampilan), sehingga peserta didik perlu dibina secara keseluruhan.[91]

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa penyusunan dan pengembangan kurikulum akan sangat mempengaruhi hasil luaran pendidikan, luaran pendidikan akan membuktikan kepada masyarakat tentang kualitas lembaga, maka untuk menghasilkan luaran yang berkualitas serta tepat sesuai dengan kebutuhan individu, kelompok industri, maupun masyarakat serta *stake holder* yang berkepentingan, perlu dilakukan komunikasi aktif antar mereka untuk bisa merumuskan kurikulum secara bersama-sama.

Dari beberapa kosep tersebut, sebagian pendapat menekankan pada isi atau mata pelajaran, sebagian lain menekankan pada proses atau

---

[90] Ibid, 6.

[91] Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren "Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Assalam Surakarta*". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011), 36-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman sedangkan pihak yang lain memadukan dua pendapat tersebut dalam artian menekankan pada isi atau mata pelajaran, dan juga proses atau pengalaman. Dari masing-masing pendapat tersebut juga akan berimplikasi pada pengembangan kurikulum, jika dilihat dari landasan filosofinya maka pihak pertama yang menekankan pada isi atau mata pelajaran adalah penganut aliran perennialisme dan essensialisme. Pihak kedua yang menekankan pada proses atau pengalaman belajar adalah penganut aliran eksistensialisme dan progressivisme. Dan pihak ketiga yang memadukan dua pendapat tersebut dalam artian menekankan pada isi atau mata pelajaran, dan juga proses atau pengalaman adalah penganut aliran rekonstruksi sosial. Dalam pengembangan kurikulum pihak pertama akan cenderung pada pendekatan subyek akademis. Pihak kedua akan cenderung pada pendekatan teknologis-humanis. Dan pihak ketiga akan cenderung pada pendekatan rekonstruksi sosial.[92]

Berangkat dari perbedaan filosofi kurikulum di atas menjadikan identitas pendidikan di masa mendatang, apapun filosofi kurikulum yang digunakan tetap harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yakni dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Sejalan

[92] Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan tersebut, perlu ditambahkan bahwa pendidikan nasional berakar pada kebudayaan nasional, dan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Perkembangan kurikulum dari setiap masa tentu berbeda dan selalu mengalami perubahan, baik dari segi isi, fungsi, maupun tujuannya. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mendasarinya diantaranya adalah; faktor filsafat dan tujuan pendidikan, psikologi, sosial, kebutuhan pembangunan dan sainstek. Maka perubahan zaman menuntut kurikulum baru dan sering juga pengertian baru mengenai makna kurikulum itu sendiri.[93]

Jika dikaitkan dengan sistem pendidikan tinggi, maka kurikulum dapat berperan sebagai: 1) Sumber kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah penyelenggaraan pendidikannya; (2) Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik; (3) Patron atau pola pembelajaran, yang mencerminkan bahan kajian, cara penyampaian dan penilaian pembelajaran; (4) Atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial Perguruan Tinggi dalam mencapai tujuan pembelajarannya; (5) Rujukan kualitas dari proses

[93] Nasution. *Asas-asas kurikulum*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjaminan mutu; serta (6) ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari penjelasan ini, nampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, namun merupakan suatu rangkaian proses yang sangat krusial dalam pendidikan.[94]

3. Sejarah perjalanan kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia

Setiap negara tentu selalu berproses secara terus menerus untuk menemukan formulasi pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dalam skala nasional maupun internasional. Bahkan dalam mengikuti perkembangan dunia, komunikasi dan kerjasama adalah suatu keharusan antar negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam menemukan arah pendidikan yang maju dan berdaya saing tinggi pemerintah Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang, hal ini ditunjukkan dengan perjalanan sejarah kurikulum pendidikan yang dapat dilihat dalam skema berikut.

[94]Tim Kurikulum dan Pembelajaran DIKTI....7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4. *Sejarah Perjalanan Kurikulum Indonesia*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembaharuan kurikulum perlu dilakukan sebab tidak ada satu kurikulum yang sesuai dengan sepanjang masa, kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang senantiasa cenderung berubah.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 97 menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kopetensi (KBK). Pernyataan ini telah menegaskan kembali Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Implementasi KBK seharusnya telah terlaksana di seluruh perguruan tinggi (PT) mulai akhir tahun 2002. Namun pada kenyataannya belum seluruh PT telah menerapkan KBK sesuai dengan Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 karena berbagai kendala antara lain masih beragamnya pemahaman tentang makna KBK serta implementasinya dalam pembelajaran.

Konsep kurikulum yang tercantum dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2000 banyak di dorong oleh permasalahan Global ataupun eksternal. menurut UNESCO hal-hal tersebut menimbulkan keadaan seperti:

1. Persaingan di dunia Global, yang mana berakibat juga terhadap persaingan perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dalam dunia global.

2. Adanya perubahan oerintasi pendidikan tinggi yang tidak lagi hanya menghasilkan manusia cerdas berilmu akan tetapi juga mampu menerapkan keilmuaannnya dalam kehidupan dimasyarakatnya (kompeten dan relevan), yang lebih berbudaya.
3. Adanya perubahan kebutuhan di dunia kerja yang terwujud dalam perubahan persyaratan dalam menerima tenaga kerja, yaitu dengan adanya persyaratan *softskills* yang dominan disamping *hardskillnya*. Sehingga kurikulum yang dikonsepkan lebih didasarkan pada rumusan kopetensi yang harus dicapai/dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai atau mendekati kopetensi yang di butuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/stakeholders (*competense based curiculum*).

Disamping itu perubahan ini juga didorong oleh adanya perubahan-perubahan otonomi perguruan tinggi yang dijamin dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberi kelonggaran terhadap perguruan tinggi untuk menentukan dan mengembangkan kurikulum sendiri. Peran DIKTI berubah yaitu hanya memfasilitasi, memberdayakan, dan mendorong perguruan tinggi untuk mencapai tujuannya, jadi tidak lagi berperan sebagi penentu atau regulator seperti masa-masa sebelumnya. Secara konseptual dipisahkan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan kelembagaan dan pengembangan kurikulum/isi pendidikannya, sehingga perguruan tinggi lebih bisa mengembangkan dirinya sehingga sesuai dengan kemampuan dan tujuan yang dicapai. Kemungkinan perubahan kurikulum disebabkan juga oleh adanya peruban rencana strategis perguruan tinggi yang termuat dalam visi dan misi.[95]

Perubahan yang sangat pesat dan cepat disemua sektor kehidupan khususnya dunia kerja, mendorong perguruan tinggi perlu membekali lulusannya dengan kemampuan adaptasi dan kreativitas agar dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang cepat tersebut. Alasan inilah yang mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan perubahan paradigma dalam penyusunan kurikulumnya. Tidak hanya memfokuskan pada isi yang harus dipelajari, akan tetapi akan menitik beratkan pada kemampuan apa yang harus dimiliki lulusannya sehingga dapat menghadapi kehidupan masa depan dengan lebih baik serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Konsep kurikulum yang didasarkan pada empat pilar pendidikan dari UNESCO, merupakan pengubahan orientasi kurikulum secara mendasar. Yaitu dari sebelumnya yang berfokus pada kemampuan manusia di masyarakatnya, lebih luas lagi yaitu pada kebudayaannya.

Pembahasan konsep kurikulum pendidikan tinggi yang dituangkan dalam kemendiknas No. 232/2000 dan No. 045/2000, mengacu kepada

[95] Tresno Dermawan Kunaefi, dkk. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi, 2008), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO (1998), terdapat perubahan mendasar yaitu:

a. Out Put hasil pendidikan yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi, diganti dengan kopetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Out put dalam hasil pendidikan tinggi ini semula penilaiannnya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri, dalam konsep baru dalam penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan.
b. Kurikulum program studi yang semula disusun dan ditetapkan oleh pemerintahan lewat sebuah konsorsium (kurikulum nasional), diubah dimana kurikulum inti disusun oleh perguruan tinggi bersama-sama dengan pemangku kepentingan dan kalangan profesi, dan ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
c. Berdasarkan kemendikbud N0. 056/1994 komponen kurikulum tersusun atas kurikulum nasional (Kurnas) dan kurikulum Lokal (Kurlok) disusun dengan tujuan untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (*conten based*), sedangkan dalam Kemendiknas No. 232/U/2000 kurikulum terdiri atas kurikulum inti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kurikulum institusional. Kurikulum inti merupakan penciri dari kopetensi utama, ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Sedangkan kopetensi pendukung dan kopetensi lain yang bersifat khusus dengan kopetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi pennyelenggara program studi (Kemendiknas No.045/U/2000).

d. Dalam Kemendiknas No. 232/U/2000, kurikulum terdiri dari kelompok-kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB). Akan tetapi dalam Kemendiknas N0. 045/U/2002, pengelompokan mata kuliah tersebut diluruskan agar maknanya lebih luas dan tepat melalui pengelompokan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu berupa: (a) landasan kepribadian, (b) penguasaan ilmu dan ketrampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai, (e) pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

e. Perubahan kurikulum juga berarti perubahan pembelajaran, sehingga denga konsep pembelajaran yang dilakukan di pendidikan tinggi tidak hanya sekedar suatu proses *transfer of knowledge*, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar-benar merupakan suatu proses pembekalan berupa *method of inquiry* seseorang yang berkopenten dalam berkarya di masyarakat. Dengan demikian secara jelas akan tampak bahwa perubahan kurikulum dari kurikulum berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan (KBI) sesuai dengan Kemendikbud No. 056/U/1994, ke KBK menurut Kemendiknas No. 2323/U/2000, mempunyai harapan keunggulan yaitu berupa: "luaran hasil pendidikan (*outcomes*) yang diharapkan sesuai dengan *sociel needs, industrial/business needs, dan profesional needs,* dengan pengertian bahwa *outcomes* merupakan kemampuan mengintegrasikan *intelectual skill, knowledge* dan afektif dalam sebuah perilaku secara utuh."[96]

Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)yang menjadiacuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional.

Terbitnya Perpres No. 08 Tahun 2012 dan UU PT No.12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kopetensi menjadi mengacu pada capaian

[96] Leo Agung, *Tinjauan Kurikulum Pendidikan Sejarah Program Pascasarjana UNS.* Majalah Ilmiah IPS. Vol.11.No. 2 September 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelajaran (learning outcomes). Secara ringkas KKNI terdiri dari Sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia.

Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kopetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntanbel dan transparan.

Pelaksanaan KKNI melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Merumuskan *Learning Outcomes*, Merumuskan Kopetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO Bahan Kajian, Pengemasan Matakuliah, Penyusunan Kerangka kurikulum, Penyusuan Rencana Perkuliahan.

Kopetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya.

Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kopetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruaan tinggi. Rambu-rambu yang harus dipenuhi di tiap jenjang perlu dapat membedakan:

a. *Learning Outcomes*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jumlah sks

c. Waktu studi minimum

d. Mata Kuliah Wajib : untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kopetensi umum

e. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa

f. Akuntabilitas asesmen

g. Perlunya *Diploma Supplement* (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip)

4. Implementasi Kurikulum dalam Perguruan Tinggi

Implementasi Kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktek pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan berubah. Beauchamp, mengartikan implementasi kurikulum sebagai "*a process of putting the curriculum to work*".[97] Miller dan Seller,[98] mengatakan "*implementation is a process of behavioral change, in directions suggested by the innovation, occurring in stages, over time, if obstacles to such growth are overcome*". Menurut Saylor, dkk.[99] "*instruction is thus the implementation of the curriculum plan, usually, but not necessarily, involving teaching in the sense of student-teacher interaction in an educational setting*". Ketiga pengertian di atas

[97] Goerge Beauchamp, *Curriculum theory*. (Willmette, Illionis: The Kagg Press, 1975), 164.
[98] Miller dan Seller. *Curriculum; Perspectives And Practice*. (New York: Longman, 1985), 246.
[99] Saylor, Alexander dan Lewis, *Curriculum planning for better teaching and learning*. (Japan: Holt, Rinehart and Winston, 1981), Fourth Edition, 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekankan makna implementasi kurikulum sebagai upaya konkritisasi apa-apa yang terkandung pada kurikulum tertulis ke dalam bentuk aktivitas instruksionnal di kelas.

Selain itu juga sesungguhnya implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum (dalam arti rencana tertulis) ke dalam bentuk nyata di kelas, yaitu terjadinya proses transmisidantransformasisegenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Beberapa istilah yang bisa disepadankan dengan istilah implementasi kurikulum adalah pembelajaran atau perkuliahan.

Dengan pengertian yang demikian, implementasi kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan kurikulum sebagai rencana tertulis. Hasan[100] mengatakan "... jika kurikulum dalam bentuk rencana tertulis dilaksanakan maka kurikulum dalam bentuk proses adalah realisasi atau implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis". Bisa jadi, dua orang dosen yang sama-sama mengimplementasikan sebuah kurikulum (misal, kurikulum mata kuliah Sosiologi Pendidikan) akan diterima atau dikuasai anak secara berbeda bukan karena isi atau aspek-aspek kurikulumnya yang berbeda, tetapi lebih disebabkan perbedaan dalam implementasi kurikulum yang diupayakan dosen.Begitu urgennya

[100] Hasan, 2000, "*Pengembangan kurikulum berbasis masyarakat*". Makalah seminar nasional pengembangan program pendidikan berbasis kewilayahan menyongsong diterapkannya otonomi daerah, (UPI Bandung: 31 Agustus 2000), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

posisi implementasi bagi terwujud atau tidaknya sebuah kurikulum, sangatlah tepat jika implementasi kurikulum perlu dimutakhirkan setiap saat sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, jika kita berkeinginan meninjau kembali implementasi kurikulum sebagai rencana tertulis, disarankan Hasan agar terlebih dahulu memahami secara tepat tentang filsafat dan teori yang digunakan.

Aspek-aspek apa yang perlu ditinjau kembali dalam dimensi implementasi kurikulum? Mengacu pada asumsi bahwa kurikulum dan pembelajaran memiliki kaitan yang erat dan saling menunjang maka peninjauan kembali terhadap implementasi kurikulum tak bisa dilepaskan dari kegiatan pemutakhiran terhadap model dan metode pembelajaran atau perkuliahan yang digunakan dosen untuk mewujudkan kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu, apabila kurikulum yang dipakai saat ini adalah model kurikulum berbasis kopetensi yang memiliki karakteristik utama yaitu *human competence* dan *mastery learning*, pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah "apakah para dosen telah menerapkan model-model atau metode perkuliahan yang mencerminkan dan berbasis pada dua karakteristik tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Saylor, dkk.[101]mengajukan rambu-rambu model-model pembelajaran yang relevan untuk implementasi kurikulum berbasis kopetensi, yaitu; desain sistem

[101] Saylor, Alexander dan Lewis, *Curriculum planning,* 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instruksional, pembelajaran berprogram, dan model pembelajaran latihan dan dril (*practice and drill*). Sementara itu, jika dikaitkan dengan klasifikasi model pembelajaran maka rumpun model pembelajaran "sistem perilaku" dipandang relevan untuk implementasi kurikulum berbasis kopetensi, yang meliputi; belajar tuntas, pembelajaran langsung, belajar kontrol diri, latihan pengembangan konsep dan ketrampilan, dan latihan *asersif*.

D. Peranan Pendidikan Tinggi Sebagai Pusat Pendidikan Multikultural di Indonesia

Sebagai tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional yakni tegaknya masyarakat demokrasi, masyarakat demokrasi berarti masyarakat yang sadar akan kebersamaan, adanya upaya untuk menghargai terhadap sebuah perbedaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang penuh dengan keberagaman baik agama, suku maupun budaya. Keberagaman ini menjadi modal pendidikan nasional dan pendidikan tinggi untuk membina pluralisme-multikulturalisme yang positif.

Tujuan dari masyarakat demokrasi tidak lain adalah untuk mengawal terlaksananya UU. SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 dalam pasal 4 ayat 1 yakni "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa". Di sini masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki otoritas dan keterlibatan dalam pengelolaan institusi-institusi yang sebelumnya dipegang penuh kendalinya oleh Kemendikbud pusat.[102]

Undang-undang SISDIKNAS tahun 2003 merupakan pertanda pintu demokrasi yang mengarah pada nilai multikulturalisme dalam dunia pendidikan terbuka lebar. Pemerintah dalam masa yang akan datang memiliki target bahwa Indonesia akan menjadi negara besar dengan pola masyarakat yang cinta akan keamanan dan kedamaian melalui generasi baru dengan sikap penuh toleransi, humanisme, dan anti kekerasan. Perencanaan yang besar ini harus didukung bersama-sama melalui penyiapan kurikulum, SDM Guru/Dosen, serta lingkungan dengan muatan multikulturalis.

Dalam mata kuliah pendidikan agama misalnya, perguruan tinggi hendaknya memberikan pemahaman agama yang *inklusif,* supaya mahasiswa tidak memiliki pemahaman agama yang tunggal, mereka juga harus mengenal saudara diluar keimanannya, bukan ditujukan untuk bertukar lintas keimanan melainkan untuk berdialog tentang esensi ajaran agama sebagai saudara setanah air.

Menurut maksum, [103] dalam pendidikan agama Islam kurikulumnya mestilah mencakup seperti; toleransi, akidah *inklusif*, fiqh *muqorran* dan perbandingan agama serta tema-tema tentang perbedaan etno-kultural dan

---

[102] Dede Rosyada, *paradigma pendidikan demokratis* sebuah pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. (Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2013), 23.
[103] Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia,* 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, dan kemanusiaan universal.

Dalam perguruan tinggi menurut Mahfud,[104] memang sudah banyak diberikan materi tentang kebangsaan dan ideologi, namun pendidikan multikultural masih belum diberikan dengan proporsi yang benar. Sehingga dia mengusulkan untuk menekankan pada mata kuliah yang memiliki nilai kebangsaan dan moral. Penyelenggaraan pendidikan multikultural ini akan dikatakan berhasil apabila pada diri mahasiswa terbentuk sikap hidup saling toleran, tidak bermusuhan, dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, adat istiadat dan lainnya.

Menurut Yaqin,[105] seorang guru atau dosen tidak hanya dituntut untuk mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran yang diajarkannya. Akan tetapi mereka juga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai keberagaman yang *inklusif* kepada para siswa/mahasiswa. Pada akhirnya, dengan langkah-langkah seperti ini, *out-put* yang diharapkan dari sebuah proses belajar mengajar nantinya adalah para lulusan sekolah/universitas yang tidak hanya cakap sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan lain.

---

[104] Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, 216.
[105] Yaqin, *Pendidikan Multikultural,* 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Tilaar,[106] pendidikan tinggi mempunyai peranan yang besar di dalam proses pembinaan pluralisme bangsa ke arah persatuan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita reformasi yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan bebas dari berbagai jenis tekanan (*opresive*) dalam suatu masyarakat yang adil, damai dan sejahtera.

Para perintis kemerdekaan Indonesia yaitu pemimpin-pemimpin masyarakat kita kebanyakan mempunyai latar belakang pendidikan tinggi. Berkat pendidikan tinggi dan luas tersebut mereka mempunyai visi yang jelas untuk bangsanya. Para pemuda yang kebanyakan adalah para mahasiswa pendidikan tinggi telah mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menunjukkan betapa pendidikan tinggi memainkan peranan yang tinggi di dalam mewujudkan dan mengembangkan apa yang disebut *imagined community* yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Para intelektual tersebut telah mengembangkan arti pendidikan multikultural di dalam perjuangan bangsanya menuju kemerdekaan.[107]

---

[106] Tilaar, Multikulturalisme, *Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, 256.
[107] Ibid, 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id